

FIKIH HISAB - RUKYAT (PERAN BADAN HISAB RUKYAT TERHADAP DINAMIKA DALAM PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH DI INDONESIA)

Suhardiman

*Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)
Institut Agama Islam Negei (IAIN) Pontianak
Email : suhardiman84@gmail.com*

Abstrak

Islam sebagai agama yang diturunkan dari langit (samawi) melalui wahyu yang disampaikan kepada Rasulullah SAW, tentu sangat memerlukan petunjuk teknis yang biasa dijelaskan melalui hadis Nabi Muhammad SAW. Terlebih lagi, apabila hal tersebut menyangkut persoalan-persoalan yang menjadi prasyarat keabsahan (sah atau tidaknya) pelaksanaan suatu ibadah, seperti ibadah puasa *ramadhan*, *syawal* dan pelaksanaan ibadah haji di bulan *dzulhijjah*. Dalam konteks penentuan awal bulan kamariah, terutama terkait dengan waktu pelaksanaan ibadah tersebut, petunjuk teknis mengenai bagaimana mengawalinya pada masa Rasulullah SAW dan para sahabatnya tidak mengalami dinamika seperti yang terjadi saat ini. Hal ini tentu selain Rasulullah sebagai satu-satunya otoritas tunggal dalam menentukan masalah tersebut, juga disebabkan oleh metode yang digunakan, serta wilayah hukumnya (*wilayahul hukmi*) tidak memunculkan beragam interpretatif. Akan tetapi persoalannya menjadi berbeda, ketika umat Islam telah menghuni seluruh bagian permukaan bumi ini, kemudian seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern mengenai metode, tingkat akurasi hingga kriteria mengenai awal bulan tersebut, menimbulkan beragam pendapat, teori dan argumentasi. Terlepas dari beragam pendapat tersebut, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim, tentunya memerlukan otoritas tunggal dalam menentukan awal bulan kamariah. Kementerian Agama RI melalui Badan Hisab dan Rukyat (BHR) dari sejak awal berdirinya telah melakukan berbagai upaya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan terkait dengan permasalahan tersebut.

Kata kunci : Bulan, Kamariah, Hisab dan Rukyat.

PENDAHULUAN

Perubahan bulan dari satu fase ke fase berikutnya bukanlah sekedar pergantian waktu dan bertambahnya masa bagi umat Islam yang menganut sistem penanggalan kamariah (*lunar calender*), atau sebuah sistem penanggalan yang didasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi (revolusi bulan). Bagi

umat Islam sistem penanggalan berdasarkan peredaran bulan (kamariah) tersebut juga biasa disebut sebagai Kalender Hijriah¹. Adapun nama-nama bulan pada system penanggalan kamariah menurut para sejarawan telah ditetapkan pada masa Kilab Bin Murrâh yang

¹ Kalender ini dinamakan Kalender Hijriyah, karena pada tahun pertama kalender ini adalah tahun di mana terjadi peristiwa Hijrah-nya Nabi Muhammad saw dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 M. Di beberapa negara yang berpenduduk mayoritas

Islam, Kalender Hijriyah juga digunakan sebagai sistem penanggalan sehari-hari. Kalender Islam menggunakan peredaran bulan sebagai acuannya, berbeda dengan kalender biasa (kalender Masehi) yang menggunakan peredaran Matahari.

merupakan salah satu kakek buyut Nabi Muhammad SAW².

Adapun nama-nama bulan tersebut yakni *Muharram* artinya bulan yang disucikan, kemudian *Safar* berarti bulan yang dikosongkan, *Rabiul Awal* artinya Musim Semi Pertama, *Rali'ul Akhir* berarti musim semi yang kedua/terakhir, *Jumadi Awal* artinya musim kering yang pertama, *Jumadi Akhir* berarti musim kering yang kedua/terakhir, *Rajab* artinya pujan, *Sya'ban* artinya bulan pembagian, *Ramadhan* artinya bulan yang sangat panas, *Syawal* artinya bulan berburu, *Zulkaidah* artinya bulan istirahat dan *Zulhijjah* artinya bulan ziarah.

Dari nama-nama bulan tersebut di atas, tampak jelas bahwa penamaan bulan dalam system kalender kamariah yang digunakan masyarakat Arab pra-Islam didasarkan pada musim serta adat kebiasaan masyarakat. Hal ini berbeda dengan penamaan nama-nama bulan yang terjadi pada system penanggalan masehi yang beberapa bulan diantaranya diambil dari nama-nama dewa dalam mitologi Yunani dan Romawi, nama-nama penguasa Romawi, bahasa Romawi dan bahasa Latin³, seperti Januari atau *Janus* (Dewa permulaan dan akhir bangsa Romawi), Februari atau *Februus* (Dewa kematian dan pemurnian Romawi), bulan Maret atau *Mars* (Dewa perang Romawi) dan bulan April dalam bahasa Latin: *aperire* yang artinya membuka. Bulan April atau *Aprilis* dalam kalender Romawi merupakan penghormatan untuk dewi Venus, dimana kata April diambil dari nama Venus dalam bahasa Yunani yaitu *Aphrodite* (*Aphros*).

Kemudian bulan Mei atau *Maia Maiestas* (Dewi Romawi), Juni atau *Juno* (Dewi Romawi, istri Jupiter (mitologi)), Juli atau *Julius Caesar* (diktator Romawi - bulan ini sebelumnya disebut *Quintilis*, bulan ke-5 kalender Romawi), Agustus (Kaisar Romawi pertama dimana bulan ini sebelumnya disebut *Sextilis*, bulan ke-6 kalender Romawi), September atau *Septem* (bahasa Latin untuk tujuh, bulan ke-7 kalender Romawi), Oktober atau *Octo* (bahasa Latin untuk delapan, bulan ke-8 kalender Romawi), November atau *Novem* (bahasa Latin untuk sembilan, bulan ke-9 kalender Romawi) dan Desember atau *Decem* (bahasa Latin untuk sepuluh, bulan ke-10 kalender Romawi).

Dari nama-nama bulan dalam sistem kalender masehi tersebut menunjukkan bahwa, sistem penanggalannya tidak hanya dipengaruhi oleh satu peradaban saja, akan tetapi juga dipengaruhi oleh beberapa peradaban sebelumnya, baik dari segi system perhitungan yang digunakan, maupun dari segi penamaannya. Dengan kata lain bahwa beberapa perubahan yang dilakukan terhadap sistem penanggalan tersebut tidak merubah substansi yang dimilikinya.

PENGERTIAN AWAL BULAN KAMARIAH

Istilah bulan dalam bahasan Arab identik dengan kata *al-syahr* atau *al-syahrurah*, yang berarti kemasyhuran dan kesombongan, seperti yang terdapat dalam sebuah ungkapan hadis, “Barangsiapa memakai pakaian dengan

² Tantawi Al-Jauhari dalam Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2007, hal. 86.

³ https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Gregorius

kesombongan (*syahrurah*), maka Allah akan memberikan pakaian kehinaan” (Ibn Manzur, Juz VI, tt : 43).

Sementara *al-syahr* juga berarti *al-qamar* itu sendiri, yang dalam bahasa Inggris disebut lunar, yaitu benda langit yang menjadi satelit bumi. *Al-Syahr* disebut *al-qamar* karena sifat nampaknya yang jelas (*li syuhratih wa dzuhurih*). Menurut Ibn Sayid, *al-syahr* (bulan) adalah satuan waktu tertentu yang sudah terkenal dari beberapa hari, yang dipopulerkan dengan bulan (*al-qamr*) karena qamar itu sebagai tanda memulai dan mengakhiri bulan (ibid, 432). Dalam pengertian ini, bulan kamariah berarti perhitungan bulan yang didasarkan pada sistem peredaran bulan (*al-qamr/lunar*) mengelilingi bumi.

Dalam lintasan bulan, terdapat rasi-rasi (gugusan bintang) atau *manzilah-manzilah* yang jumlahnya ada 30 (Murtadho, 2008:219). Pada saat melintasi manzilah-manzilah tersebut, bulan berada persis diantara bumi dan matahari – yaitu saat *iqtiran*/ijtimak, maka seluruh bagian permukaan bulan tidak menerima sinar matahari dan sedang menghadap ke bumi. Akibatnya, saat itu bulan tidak tampak dari bumi yang diistilahkan dengan *muhaq* atau bulan mati. Begitu bulan bergerak, maka ada bagian bulan yang kelihatan sangat kecil menerima sinar matahari yang terlihat dari bumi berbentuk sabit (*hilal*). Dalam sistem penanggalan Islam, mulainya hari itu dihitung sejak matahari terbenam, sedangkan awal bulan kamariah dihitung berdasarkan sejak terjadinya ijtimak atau terjadinya penampakan *hilal*.

Periode dari ijtimak ke ijtimak berikutnya disebut sebagai periode bulan sinodis (*syahr iqtiran*). Masa antara dua

ijtimak inilah yang sering disebut sebagai usia bulan yang hakiki. Dalam al-Qur’an, Allah SWT menegaskan bahwa jumlah bulan dalam satu tahun itu terdapat dua belas bulan :

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتُلُونَكُمْ كَافَّةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

Artinya : Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, Maka janganlah kamu Menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa (QS. At-Taubah, 9:36).

Dari ayat diatas, kemudian muncul paradigma awal bulan kamariah berdasarkan persepsi yang berbeda-beda. Awal bulan kamariah menurut ahli hisab adalah adanya hilal diatas ufuk pada saat matahari terbenam, baik hilal itu dapat termati maupun tidak. Sedangkan ahli rukyat memberikan ketentuan adanya hilal diatas ufuk pada waktu matahari terbenam dan dapat diamati / dirukyat. Sedangkan para astronom menyatakan bahwa awal bulan terjadi sejak terjadinya konjungsi / ijtimak, yaitu segarisnya antara matahari dan bulan. Dengan demikian awal bulan

kamariah itu terjadi dengan beberapa indikator yang meliputi sudah terjadi ijtimak, kemudian hilal berada diatas ufuk pada saat matahari terbenam dan hilal dapat dilihat bagi yang menggunakan sistem rukyat (Ruskanda, 1996:27).

Pergantian bulan atau yang biasa disebut sebagai awal bulan, pada hakekatnya dimulai pada saat terjadi ijtimak pada setiap akhir bulan. Ijtimak merupakan istilah dalam ilmu falak dimana pada saat matahari dan bulan terletak pada satu bujur astronomik, dalam istilah lain ijtimak juga biasa disebut dengan konjungsi (*conjunction*). Pada saat ijtimak bulan sama sekali tidak tampak dari permukaan bumi, sebab seluruh bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari dalam posisi membelakangi bumi, itulah sebabnya pada saat terjadi ijtimak juga biasa disebut dengan bulan mati.

Dalam *Nautical Almanac* dan *American Ephemeris*, saat terjadi ijtimak juga diistilahkan dengan “*New Moon*” atau bulan baru. Ini bukan berarti bahwa pada saat itu bulan baru/bulan sabit akan tampak, namun istilah itu hanya menunjukkan bahwa pada saat terjadinya ijtimak adalah merupakan batas antara periode bulan lama dan bulan baru. (Azhari, 2008:93)

Dengan demikian, dalam penentuan awal bulan kamariah, ijtimak / konjungsi merupakan batas antara bulan mati (*muhaq*) dengan bulan baru atau yang membatasi dengan bulan sebelumnya, selain itu fenomena kemunculan bulan baru (*new moon*) itu terjadi sesaat setelah terbenamnya matahari. Adapun mengenai ketentuan dan kriteria hilal itu sendiri, terdapat beberapa aliran di Indoneisa, akan tetapi pemerintah melalui Badan

Hisab Rukyat (BHR) telah merumuskan kriteria yang di jadikan standar dalam penentuan awal bulan kamariah.

URGENSI AWAL BULAN KAMARIAH

Penentuan awal bulan qamariah memiliki arti penting bagi umat Islam, bukan hanya sekedar sebagai tanda bagi pergantian waktu maupun bertambahnya masa, selain untuk menentukan hari-hari besar kegamaan, juga yang lebih penting adalah dalam penentuan awal bulan kamariah, terumata pada bulan-bulan Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah merupakan pra-syarat keabsahan pelaksanaan ibadah yang terdapat didalamnya (puasa dan haji).

Mengingat permasalahan ibadah yang terdapat didalamnya terkati dengan hukum “*wajib ain*” bagi setiap umat Islam, dimana terdapat sebuah perintah yang merupakan kewajiban menjalankan ibadah puasa dan haji. Berbeda dengan persoalan seperti dalam penentuan arah kiblat dan waktu shalat, dimana setiap orang dapat bersepakat terhadap hasil hisab terkait dengan metode yang dignakan. Penentuan awal bulan ini seringkali menjadi problematika atau mungkin bisa dikatakan seperti dinamika bagi umat islam di Indonesia, tidak hanya dari segi cara/metode yang digunakan (hisab/rukkyat), namun bisa juga dari sistem perhitungan itu sendiri (hisab) yang juga bervariasi, maupun dari kriteria yang dijadikan sebagai dasar untuk mendefinisikan hilal itu sendiri, sehingga masing-masing memiliki pandangan mengenai kapan masuknya awal bulan tersebut.

Dalam melakukan penentuan awal bulan ini, disatu pihak ada yang

mengharuskan hanya dengan rukyat saja, namun dipihak lain ada yang membolehkannya dengan hisab. Oleh karena itu, masalah penentuan awal bulan ini, terutama bulan-bulan yang ada hubungannya dengan puasa dan haji, selalu menjadi masalah yang sensitif dan sangat dikhawatirkan oleh pemerintah, sebab seringkali terjadi perselisihan dikalangan sementara masyarakat hanya karena berlainan hari dalam memulai dan mengakhiri puasa Ramadhan maupun pelaksanaan Idul Adha (Kemenag, 2010 : 25).

Dalam sebuah situsnya Rukyat Hilal Indonesia (RHI) menyebutkan bahwa, setidaknya telah terjadi delapan kali perbedaan dalam penetapan awal bulan kamariah di Indonesia, baik Ramadhan, Syawal maupun Dzulhijjah dalam 11 tahun terakhir yakni antara 1422 H / 2011 M s.d 1432 H / 2011M (RHI.org)

Akan tetapi dalam penentuan awal bulan kamariah ini, baik hisab maupun rukyat keduanya mempunyai sasaran yang sama, yaitu hilal (Murtadho, 2008 : 220). Hal senada juga pernah diungkapkan oleh Mukti Ali saat menjabat sebagai Menteri Agama RI pada pelantikan Badan Hisab Rukyat (BHR) Departemen Agama pada tanggal 23 September 1972. Dalam pernyataannya tersebut disebutkan bahwa inti dan tujuan dari dilaksanakannya penentuan awal bulan baik melalui hisab atau rukyat adalah mencari hilal (Depag RI, 1981 : 102)

METODE PENELITIAN

Sebagai tuntunan dalam melakukan penelitian ini, maka diperlukan adanya upaya untuk menghimpun, menganalisa serta mengadakan konstruksi baik secara metodologis, sistematis dan konsisten

terhadap data-data dan fakta-fakta yang ada, sehingga objektivitas dari penelitian ini menjadi hal yang utama. Adapun jenis penelitian ini adalah adalah penelitian kualitatif atau disebut juga dengan metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting), selain itu obyek yang diteliti pun juga alamiah karena apa adanya dan tidak dimanipulasi oleh peneliti mulai awal penelitiannya hingga selesai. (Arikunto, 2006 : 8). Hal ini dilakukan karena masalah yang akan diteliti telah menjadi sebuah fenomena, yang menjadi problema-tikan dalam penentuan awal bulan yang telah berlangsung sejak lama. Untuk itu, diperlukan sebuah penelitian yang mampu memberikan kontribusi dalam penyelesaian masalah tersebut, maka dengan jenis penelitian kualitatif sangat sesuai untuk meneliti masalah ini.

Sumber data dalam penelitian adalah segala bentuk informasi yang dapat dijadikan petunjuk dalam penelitian serta segala sesuatu yang berhubungan dengan fokus penelitian. Secara spesifik sumber data dalam penelitian terbagi atas buku-buku, dokumen dan arsip-arsip maupun karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian ini.

Dalam penelitian digunakan teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi atau studi kepustakaan (library research). Dokumentasi yang dimaksud adalah dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen atau bahan pustaka berupa arsip-arsip dari Kementrian Agama, termasuk dalam hal ini adalah kumpulan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Awal Bulan (Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah) sejak tahun (1422 H / 2001 M – 1432 H / 2011

M) maupun hasil keputusan dari lokakarya yang telah diadakan oleh Kementerian Agama dan beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan kriteria awal bulan kamariah serta mengenai sejauhmana peran yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Agama melalui Badan Hisab Rukyat (BHR) dalam mengatasi segala problematika yang terus terjadi terkait dengan penentuan awal bulan kamariah di Indonesia.

HILAL SEBAGAI PEDOMAN MASUKNYA AWAL BULAN KAMARIAH

Menurut Ensiklopedia Hisab Rukyat (Azhari, 2008:76), kata hilal berasal dari bahasa Arab, jamaknya adalah *ahilla*, yang berarti bulan sabit. Dalam bahasa Inggris disebut dengan *crescent*, yaitu bulan sabit yang tampak pada saat setelah terjadi ijtimak. Ada tingkatan-tingkatan penamaan yang diberikan orang arab untuk bulan, pertama adalah hilal, yaitu sebutan bulan yang tampak seperti sabit, antara tanggal sampai menjelang terjadinya rupa semu bulan pada *tabi' awal* (bagian seperempat yang pertama). Kedua, *Badr*, istilah ini merupakan sebutan untuk bulan purnama dan yang ketiga yaitu *qamr*, yang merupakan sebutan bagi bulan dalam setiap keadaan.

Bangsa Arab pra-Islam telah mengenal sistem penentuan awal bulan yang didasarkan pada peredaran bulan atau (*lunar calendar*), setiap akhir bulan diantara mereka berusaha untuk melihat “bulan muda”. Apabila berhasil maka mereka akan meneriakkan “*hilal*” sebagai pengagungan terhadap kedatangan dewa mereka dan melakukan upacara ritual. Oleh karena itu bulan sabit muda dinamakan hilal. Disamping itu

masyarakat Arab pra-Islam juga dalam penentuan awal bulannya juga menganut sistem kalender yang terkenal dengan nama “*nasi'a*”, yaitu sistem yang mengusahakan agar pada bulan Dzulhijjah jatuh pada musim tertentu dengan cara menambah atau mengurangi perhitungannya (Kemenag, 2010:31).

Menurut Ahli linguistic Arab, *al-Khalil bin Ahmad* dari Oman, *hilal* didefinisikan dengan sinar bulan pertama, ketika orang melihat dengan nyata bulan sabit pada awal dari sebuah bulan. Kata ini bisa saja berakar dari dua bentuk kalimat aktif maupun pasif seperti : dia muncul (*halla*) atau dia kelihatan (*uhilla*) yang kedua-duanya melibatkan proses menyaksikan. Dari penjelasan ini maka jelaslah bahwa ada proses melihat secara visual dalam kaitan dengan bulan sabit (*hilal*) di atas. Selain itu ada sebuah nuansa fisik yang karena melihatnya maka tercetuslah sebuah kegembiraan sebagai interpretasi yang dapat diterima untuk kata *ahalla/yuhillu* (Saksono, 2007:83).

Kata hilal ini juga terdapat dalam al-Qur'an, yaitu terdapat dalam surah al-Baqarah, 2:189 :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِةِ ۗ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ
لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا
الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: "Bulan

sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji; dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa. dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (al-Baqarah, 2:189).

Menurut salah satu riwayat sebagai mana yang terdapat dalam kitab *Asbabu an-Nuzul*, karangan Abi al-Hasan ‘Ali bin Ahmad al-Wahidī An-Naisaburī, dijelaskan bahwa turunnya ayat tersebut berkenaan dengan pertanyaan Muadz bin Jabal dan Tsa’labah bin Ghumamah kepada Rasulullah SAW perihal bulan sabit yang timbul seperti benang halus, kemudian bertambah besar hingga bundar, kemudian kembali seperti semula dan tiada tetap bentuknya (Shaleh, 1988:59). Selanjutnya Quraish Shihab juga mengemukakan bahwa ayat tersebut diawali dengan “pertanyaan” maka ayat itu mendidik umat manusia untuk memiliki sikap “rasa ingin tahu” (Shihab, 2000 :389-392) atau *scientific inquiry* (Azra, 1995). Akan tetapi jika diperhatikan dalam ayat itu terkandung juga konsep dasar tentang kalender hijriah, yaitu konsep dasar yang dimaksud dalam ayat di atas adalah bulan sabit / hilal (Azhari, 2007 : 88)

Ibnu Manzur dalam *Lisan al-‘Arabī* menguraikan asal-usul dan makna kata “hilal” secara panjang lebar. Menurutnya yang dimaksud hilal adalah bulan sabit pada hari pertama dan kedua bulan kamariah atau dua malam akhir bulan kamariah. pendapat ini didasarkan dari Abi Haitam (Manzur, juz 13:227-230). Selanjutnya al-Qamus al-Muhid

dijelaskan bahwa yang dimaksud hilal adalah bulan sabit kedua dan ketiga malam dari awal bulan atau ketujuh dan kedua dari akhir bulan, pendapat ini kemudian diikuti kamus Al-Munawir, namun demikian juga dijelaskan berbagai makna dari kata hilal (Warson, 1992:1616). Adapun berbagai makna kata hilal tersebut, adalah :

- a. Bulan sabit,
- b. Bulan yang terlihat pada awal bulan
- c. Curah hujan
- d. Permulaan hujan
- e. Air sedikit
- f. Warna putih pada pangkal kuku
- g. Cap, selar pada unta
- h. Unta yang kurus
- i. Kulit kelongsong ular
- j. Debu
- k. Ular jantan
- l. Anak muda yang bagus

PERAN PEMERINTAH MELALUI BADAN HISAB RUKYAT (BHR)

Pemerintah dalam hal ini melalui Menteri Agama memiliki otoritas dan wewenang dalam menetapkan awal puasa dan hari raya dalam sidang itsbat yang dilaksanakan setiap tahunnya. Selain itu dalam hal ini pemerintah juga melalui Ditjen Bimas Islam membentuk suatu lembaga, yakni Badan Hisab Rukyat (BHR) yang bertugas melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan hal-hal yang berkaitan dengan hisab-rukyaat dan pelaksanaan ibadah (arah kiblat, waktu shalat, awal bulan, waktu gerhana bulan dan matahari).

Oleh karena itu pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam membuat keputusan dalam menetapkan awal bulan hendaknya benar-benar dapat dijadikan pedoman dan menjadi solusi

bagi umat Islam di tanah air mana kala telah terjadi perbedaan dalam hal penetapan awal kamariah, tanpa menimbulkan keraguan dan kebingungan yang dapat mengganggu kekhusyukan dalam menjalankan ibadah. Kemudian, hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah semangat bagi persatuan dan kesatuan umat Islam di tanah air guna menghindari terjadinya perpecahan dan perselisihan.

Kewajiban mematuhi pemerintah juga merupakan sebuah keharusan dalam menyelesaikan masalah perbedaan dan pertentangan yang ada, yaitu : *“Hukmul Hakim ilzamun wa yarfa’ul Khilaf”* bahwa penetapan hakim dalam hal ini adalah (pemerintah) bersifat mengikat guna menghilangkan silang pendapat. Dengan adanya persatuan tersebut, maka diharapkan akan terwujudnya sistem kalender yang mapan bagi umat Islam dan memiliki kepastian waktu dalam pelaksanaannya, tidak hanya untuk kepentingan ibadah saja akan tetapi dapat dijadikan pedoman dalam melakukan aktifitas sehari-hari sebagaimana halnya kalender masehi.

SEJARAH BERDIRINYA BADAN HISAB DAN RUKYAT (BHR)

Sejak zaman berkuasanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, umat Islam telah terlibat dalam pemikiran hisab yang ditandai dengan penggunaan Kalender Hijriah sebagai kalender resmi (Ditbinbapera, 2004:50). Namun pada masa penjajahan Belanda di Indonesia terjadi pergeseran penggunaan kalender resmi oleh pemerintah. Meskipun demikian, umat Islam tetap menggunakan kalender hijriah, terutama di daerah-daerah kerajaan Islam. Tindakan

ini tidak dilarang oleh pemerintah kolonial dan bahkan penetapannya diserahkan kepada penguasa kerajaan-kerajaan Islam yang masih ada, terutama penetapan hari-hari yang ada hubungannya dengan persoalan ibadah seperti 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah (ibid)

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, secara berangsur-angsur mulailah diadakan perubahan dalam sistem penanggalan Islam yang digunakan di tanah air. Terbentuknya Departemen Agama pada tanggal 03 Januari 1946, maka tugas-tugas pengaturan hari libur dan termasuk juga tentang pengaturan tanggal 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah, diserahkan kepada Departemen Agama. Wewenang tersebut tercantum dalam Penetapan Pemerintah tahun 1946 No.2/Um.7Um.9/Um, dan dipertegas dengan keputusan Presiden No.25 Tahun 1967 No.148/1968 dan 10 Tahun 1971. Pengaturan hari-hari libur termasuk tanggal 1 Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha itu berlaku untuk seluruh Indonesia (Kemenag, 2010:74)

Meskipun penetapan hari libur telah diserahkan kepada Departemen Agama, tetapi pada wilayah praktisnya masih tetap juga terdapat perbedaan dalam penentuan 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah. Bahkan perbedaan itu menjadi penyebab perseteruan (tidak saling menyapa) dan mengusik ukhuwah diantara sesama muslim gara-gara melakukan suatu peribadatan tidak bersamaan (Dibinbapera, 2004:51) akan tetapi sebenarnya dibalik perbedaan yang muncul tersebut, sebenarnya merupakan bagian dari sikap kehati-hatian umat Islam dalam pelaksanaan suatu ibadah. Karena ada prosesi dalam ibadah yang jika dilakukan pada hari yang salah, maka

hukumnya menjadi haram (berdosa jika dilakukan). Puasa pada bulan Ramadhan adalah hukumnya fardhu ain (wajib bagi setiap individu). Namun ada ketentuan syari'ah (hukum Islam) yang menyebutkan bahwa berpuasa pada tanggal 1 syawal adalah haram hukumnya (Saksono, 2007:16).

Menyikapi fenomena tersebut, akhirnya pemerintah (Departemen Agama) berusaha untuk memper-temukan pola fikir yang berkembang dalam masyarakat (kalangan ahli hisab dan rukyat) melalui musyawarah dan konferensi untuk membicarakan hal-hal yang dianggap menimbulkan pertentangan mengenai awal Ramadhan, Syawal (Idul Fitri) dan Dzulhijjah (Idul Adha). Dalam musyararah tersebut dihadapkan dapat menetralsir perbedaan-perbedaan yang muncul dan lebih penting lagi adalah mendesak Menteri Agama untuk membentuk lembaga Hisab dan Rukyat.

Pada awal pembentukannya badan ini yang menjadi ketua adalah orang yang berada di luar hirarki Departemen Agama dan wakil ketua adalah Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama. Namun karena dalam pelaksanaannya seorang ketua harus melaporkan kegiatannya kepada Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama (Ditbinbapera), maka pada akhirnya lembaga ini diketuai oleh Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama (Azhari, 2008: 39).

Dalam rangka merealisasikan terbentuknya Lembaga Hisab dan Ruyat tersebut, maka ditunjuk tim perumus sebanyak lima orang dari tiga lembaga, yaitu : Departemen Agama (Wasit Aulawi, MA., H. Zaini Ahmad Noeh dan H. Saadoeddin Djambek) kemudian dari

Lembaga Meteorologi dan Geofisika : Drs. Susanto dan dari Planetarium : Drs. Susanto Nitisastro (Ictijanto 1981:23 ; Ditjenbimaspera, 2004 :51)

Setelah tim perumus mengadakan beberapa kali pertemuan, maka dalam rapatnya pada tanggal 23 Maret 1972 tim perumus mengambil kesimpulan bahwa :

- a) Tujuan dari lembaga Hisab dan Rukyat adalah mengusahakan persatuan dalam menentukan tanggal 1 Ramadhan, 1 Syawal dan 10 Dzulhijjah.
- b) Bahwa status lembaga Hisab dan Rukyat ini adalah resmi (pemerintah) dan berada di bawah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan berkedudukan di Jakarta.
- c) Bahwa tugas dari lembaga ini adalah memberi saran kepada Menteri Agama dalam menetapkan permulaan tanggal kamariah.
- d) Bahwa keanggotaan lembaga Hisab dan Rukyat terdiri dari anggota tetap (inti) dan anggota tersebar. Anggota tetap mencerminkan tiga unsur, yaitu : unsur Departemen Agama, unsur ahli-ahli Falak/Hisab dan unsur ahli Hukum Islam/Ulama

Hasil rumusan tersebut kemudian diserahkan kepada Direktorat Peradilan Agama pada tanggal 2 April 1972, kemudian Direktur Peradilan Agama menyampaikan kepada anggota tersebar kepada Menteri Agama. Pada tanggal 16 Agustus 1972 dikeluarkanlah SK Menteri Agama No. 76 Tahun 1972 tentang pembentukan Badan Hisab Rukyat Departemen Agama (Hamdany Ali, 1973:241 ; Ditjenbimaspera, 2004 :52). Selanjutnya Menteri Agama dengan Surat Keputusan Nomor 77 Tahun 1972 tanggal

16 Agustus 1972 telah menentukan susunan personalia Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama

PERKEMBANGAN BADAN HISAB DAN RUKYAT (BHR)

Setelah dilaksanakannya pelantikan BHR, yang ketika itu menjelang bulan Ramadhan, maka dalam waktu dua hari setelah pelantikan BHR harus mempersiapkan kegiatan dalam rangka menghadapi bulan Ramadhan 1391 H. Sebelum rapat BHR, Direktorat Peradilan Agama telah menghubungi ormas-ormas Islam dan lembaga hisab untuk dimintai bantuannya mengirimkan hasil perhitungan yang mereka lakukan mengenai ijtimak akhir bulan Sya'ban, tinggi hilal dan lain-lain. Dari hasil-hasil perhitungan yang telah diperoleh, meski masih terdapat perbedaan, tetapi disepakati bahwa posisi hilal masih berada dibawah ufuk. Sehingga dalam rapatnya BHR memutuskan tidak perlu melakukan rukyat karena bulan tidak mungkin terlihat dan akhirnya mengistimalkan bulan Sya'ban menjadi 30 hari.

Sebulan kemudian, pada tanggal 14 Oktober 1972 BHR mengadakan rapatnya yang kedua, membicarakan tentang akan datangnya 1 Syawal 1392 H. Dalam rapat kedua ini, seperti halnya rapat pertama, BHR menerima catatan dari ormas-ormas dan lembaga hisab maupun perorangan yang semuanya bersepakat bahwa bulan sudah mungkin dapat untuk dirukyat. Kemudian dalam pelaksanaan rukyatul hilal, Departemen Agama menerima laporan bahwa hilal dapat terlihat. Demikian juga pada tahun-tahun berikutnya BHR mengadakan penetapan awal Ramadhan dan Syawal yang berjalan

dengan lancar tanpa mengalami kesulitan yang berarti.

Pada musim haji 1972 / 1973, ketua BHR Sa'adoeddin Djambek, menunaikan ibadah hajinya dan sambil melakukan peninjauan terhadap pelaksanaan dan penetapan awal bulan kamariah di Saudi Arabia. Setelah kepulangan dari pelaksanaan ibadah haji tersebut, pada tahun 1973 dilakukan kunjungan-kunjungan ke berbagai daerah di Indonesia, seperti Jawa Tengah, Jogja, Jawa Barat, Palembang, Sumatra Barat dan Aceh untuk menemui ahli-ahli hisab setempat. Pada tanggal 5 s.d 6 Juli 1974 Ditjen Bimas Islam mengadakan Musyawarah Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama yang pesertanya terdiri dari semua anggota BHR pusat dan Daerah, perwakilan dari ormas Islam (PB. Al-Irsyad, PBPSII, PBNU, PP. Muhammadiyah, Dewan Dakwah, PB Al-Ittihaddiyah dan Lembaga Ilmu Falak dan Hisab HMI).

Musyawah mengambil rumusan-rumusan dan kesimpulan tentang : Menyambut baik prakarsa Menteri Agama untuk merintis hubungan kerjasama dengan Malaysia dan Singapura di Bidang Hisab dan Rukyat, Kemudian agar BHR Departemen Agama lebih menyempurnakan dan mengembangkannya dengan memodernisasi alat-alat rukyat, melengkapi alat-alat hisab dan perpustakaan, serta mengadakan pertemuan-pertemuan rutin: minimal enam bulan sekali dengan anggota yang tersebar dan satu tahun sekali pertemuan dengan alim ulama / ormas Islam. Kemudian melakukan kaderisasi dan pendidikan dan menerbitkan brosur-brosur tentang hisab dan rukyat.

Selanjutnya pada tanggal 9 s.d 11 Juli 1974 diadakan musyawarah hisab dan rukyat antar Negara, Malaysia, Singapura dan Indonesia di Jakarta. Hasil keputusan tersebut antara lain :

- a. Mengadakan kerjasama pertukaran informasi mengenai hisab dan rukyat.
- b. Mengadakan pertukaran informasi mengenai hisab dan rukyat, kaidah-kaidah dan istilah falak syar'i.
- c. Mengadakan musyawarah lanjutan mengenai hisab dan rukyat di negara yang bersangkutan secara bergantian.
- d. Melakukan kerja sama dalam bidang hisab dan rukyat dan pembembangannya di negara-negara Islam.

Hal ini tentu menjadi kabar yang mengembirakan bagi BHR, karena telah memperluas jangkauannya antar negara, yaitu Malaysia, Singapura dan Indonesia dalam bidang Hisab dan Rukyat untuk menentukan awal bulan Ramadhan dan hari-hari besar Islam, kerja sama dan saling tukar informasi mengenai penentuan tanggal 1 Ramadhan dan tanggal 1 Syawal antar tiga negara tersebut hingga kini berjalan dengan baik.

Untuk membantu tugas BHR Kementerian Agama sehari-hari, maka setiap tahunnya Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam mengumpulkan beberapa ahli hisab untuk menyusun satu kegiatan yang sifatnya menunjang tugas BHR. Kegiatan ini sudah berjalan sejak tahun 1978 dengan cara mengadakan musyawarah kerja evaluasi pelaksanaan hisab rukyat dengan hasil yang telah dicapai sebagai berikut :

- a. Melakukan penentuan arah kiblat untuk ibu kota propinsi seluruh Indonesia
- b. Menentukan arah kiblat kota-kota besar tertentu di luar negeri
- c. Arah kiblat untuk beberapa kota penting di luar negeri sebagai tambahan dari musyawarah.
- d. Jadwal waktu terjadinya bayang-bayang benda searah dengan kiblat bagi kota-kota propinsi seluruh Indonesia
- e. Jadwal Imsyakiyah Ramadhan untuk seluruh kota propinsi seluruh Indonesia.
- f. Jadwal waktu shalat untuk seluruh kota propinsi seluruh Indonesia.
- g. Awal waktu shalat bagi kota-kota penting di luar negeri sebagai tambahan dari musyawarah
- h. Awal bulan kamariah, saat terjadi ijtimak dan tinggi hilal pada permulaan bulan kamariah.
- i. Garis batas tenggal pada peta dunia tiap awal bulan kamariah
- j. Garis ketinggian hilal pada tiap-tiap awal bulan kamariah ketika matahari terbenam pada peta Indonesia
- k. Grafik ketinggian hilal pada saat matahari terbenam tiap-tiap hari sepanjang bulan ramadhan dengan markas pos observasi bulan di pelabuhan ratu.

Dalam rangka kerjasama antar BHR Departemen Agama RI dengan negara-negara lain, maka wakil ketua BHR menghadiri konferensi-konferensi penentuan awal bulan kamariah di Istanbul Turki pada 1978. Utusan dari Indonesia dalam konferensi tersebut menyampaikan kertas kerja yang intinya perlu dilakukan peninjauan kembali dalam

penentuan awal bulan kamariah, baik ditinjau dari aspek hukum maupun astronomi. Konferensi yang dihadiri oleh dua puluh perwakilan dari negara-negara tersebut mencapai sebuah hasil keputusan, sebagai berikut :

- a. Penetapan awal bulan kamariah menurut syari'at Islam adalah rukyat.
- b. Para ahli hisab yang melakukan perhitungan terhadap kedudukan hilal pada tiap-tiap awal bulan hendaknya menggunakan pedoman posisi bulan di atas ufuk pada saat matahari tenggelam
- c. Syarat fundamental hilal dapat terlihat, jarak titik pusat bulan dan matahari tidak kurang dari 7° sampai 8° dan tinggi bulan pada saat matahari terbenam tidak kurang dari 5° .
- d. Hasil rukyat dari sesuatu tempat mengikat juga kepada seluruh tempat yang berada di permukaan bumi.
- e. Konferensi bersepakat untuk menciptakan kalender hijriyah internasional yang berlaku secara universal.

Selanjutnya pada tahun 1980 diadakan Konferensi Kalender Hijriyah II di Turki. Delegasi Indonesia diwakili oleh ketua BHR Departemen Agama. Konferensi ini membicarakan tahun hijriyah yang berlaku untuk seluruh dunia. Dalam konferensi tersebut juga terdapat tiga pola pandangan mengenai Kalender Hijriyah yang berkaitan dengan masalah pelaksanaan ibadah. Pertama, pendapat delegasi dan negara Turki, Aljazair dan Tunisia berpegang pada hisab. Mereka mengartikan dalil dan *nash* tentang rukyat *bil ilmi*, dan hisab merupakan ilmu yang dipakai dalam melakukan rukyat *bil ilmi*. Pandangan yang kedua dari delegasi Saudi Arabia yang berpegang pada rukyat yang

dipahami sebagai rukyat *bil fi'li* yang harus di-*isbat*-kan oleh penguasa pemerintah. Kemudian yang pandangan ketiga berpendirian bahwa sistem yang paling baik adalah pemahaman *nash* dengan melakukan rukyat yang dihitung dengan ilmu hisab. Pandangan ini diwakili dari delegasi Indonesia dan Bangladesh. Rukyat dan hisab sama-sama merupakan upaya untuk menentukan tanggal dan waktu yang sangat terkait dengan pelaksanaan suatu ibadah.

Dalam perkembangan selanjutnya, setelah terbentuk BHR di daerah-daerah yang dikoordinasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk melakukan dan menghimpun para ahli hisab dan rukyat di daerah serta menyusun perhitungan hisab baik mengenai masalah penentuan arah kiblat, waktu shalat, dan penentuan awal bulan, gerhana dan sebagainya. Penyebaran hasil dari perhitungan-perhitungan yang dilakukan oleh para ahli hisab dan rukyat tersebut juga, tentunya harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan BHR Pusat, agar tidak terjadi kesimpangsiuran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998.
- Azhari Susiknan, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- , *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sain Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Cet. I, Jakarta: Logos, 1995.
- Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, cet II, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1998.
- , *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- , *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Kamariah*, cet II, Jakarta : Ditbinbapera, 1995
- , 1981a Badan Hisab dan Rukyat Dep. Agama, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Kalender_Gregorius
<http://rukkyatulhilal.org/>
- Ichtijanto, dkk, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Kemenag RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Dirjen Bimas, Kemenag RI, 2010.
- *Keputusan Menteri Agama RI 1 Ramadhan, Syawal dan Dzulhijjah 1381-1432 H / 1962 – 2011 M*, Jakarta : Dirjen Bimas Islam, Urais dan Pembinaan Syari'ah, Kemenag RI 2011
- Manzur, Ibnu., *Lisan al-'Arabi*, Mesir:Muassasah al-Misriyyah, juz.XIII, tt
- Munawwir, Warson, Ahmad, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. "Al-Munawwir" Krapyak, 1984.
- Murtadho, Moh., *Ilmu Falak Praktis*, Malang : UIN Malang Press, 2008
- Ruskanda, Farid, *100 Masalah Hisab & Rukyat tela'ah Syari'ah, Sains dan Teknologi*, cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 1996
- Saksono, Tono, *Mengompromikan Hisab Rukyat*, Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- Shaleh, Qamaruddin., *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Quran*, 1988.
- Shihab, Quraish, M., *Tafsir al-Misbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2002